



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN BEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU UTARA DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi akibat bahaya Gunung berapi Kie Besi di Pulau Makian Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, dan agar terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Makian Malifut dan menata Kecamatan Kao dan Kecamatan Jailolo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Maluku;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang "Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN BEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU.

Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Makian Malifut di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, yang meliputi wilayah :

1. Desa Ngofakiaha;
2. Desa Ngofagita;
3. Desa Samsuma;
4. Desa Tahane;
5. Desa Matsa;
6. Desa Tiowor;
7. Desa Bobawa;
8. Desa Talapao;
9. Desa Tafasoho;
10. Desa Sabale;
11. Desa Ngofabobawa;
12. Desa Malapa;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Desa Mailoa;
14. Desa Peleri;
15. Desa Tagono;
16. Desa Soma;
17. Desa Pasir Putih;
18. Desa Tabobo;
19. Desa Balisosang;
20. Desa Sosol/Malifut;
21. Desa Wangeotak;
22. Desa Gayok;
23. Desa Bobanelgo;
24. Desa Tetewang;
25. Desa Akelamo Kao;
26. Desa Gamsungi;
27. Desa Dum-Dum.

(2) Wilayah Kecamatan Makian Malifut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari sebagian wilayah :

- a. Kecamatan Makian, yang terdiri dari :
 1. Desa Ngofakiaha;
 2. Desa Ngofagita;
 3. Desa Samsuma;
 4. Desa Tahane;
 5. Desa Matsa;
 6. Desa Tiowor;
 7. Desa Bobawa;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Desa Talapao;
 9. Desa Tafasoho;
 10. Desa Sabale;
 11. Desa Ngofabobawa;
 12. Desa Malapa;
 13. Desa Mailoa;
 14. Desa Peleri;
 15. Desa Tagono;
 16. Desa Soma;
- b. Kecamatan Kao, yang terdiri dari :
1. Desa Tabobo;
 2. Desa Balisosang;
 3. Desa Sosol/Malifut;
 4. Desa Wangeotak;
 5. Desa Gayok;
- c. Kecamatan Jailolo, yang terdiri dari :
1. Desa Bobane Igo;
 2. Desa Tatewang;
 3. Desa Akelamo Kao;
 4. Desa Gamsungi;
 5. Desa Dum-Dum;
 6. Desa Pasir Putih;
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Makian Malifut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Ngofakiaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2

(1) Kecamatan Kao di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, wilayahnya meliputi :

1. Desa Kao;
2. Desa Jati;
3. Desa Kusu;
4. Desa Patang;
5. Desa Biang;
6. Desa Gamlaha;
7. Desa Daru;
8. Desa Doro;
9. Desa Bobale;
10. Desa Bori;
11. Desa Pediwang;
12. Desa Wateto;
13. Desa Tonuwo;
14. Desa Gulo;
15. Desa Waringin/Lelewi;
16. Desa Soa Sangaji/dim-Dim;
17. Desa Gagaapok;
18. Desa Ngoali;
19. Desa Momoda;
20. Desa Tolabit;
21. Desa Toliwang;